



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 237-247
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Cryptocurrency dalam Fiqih Muamalah: Divergensi Pandangan Ulama terhadap Status Hukum dan Keabsahan Transaksi

Zahran Qolbi Salim^{1*}, Anik Novita², Aprilia Nabila³, Muhammad Faiz Razki Perdana⁴, Tyara Fridayanty Nuramalina⁵, Baidhowi⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

email: zahransalim05@students.unnes.ac.id¹

Article Info :

Received:
25-03-2026
Revised:
14-04-2026
Accepted:
16-04-2026

Abstract

The development of cryptocurrency as a digital financial instrument has raised legal issues in Islamic commercial law regarding the legal status and validity of transactions. This study aims to analyze the status of cryptocurrency from an Islamic legal perspective and to examine the divergent views of Indonesian scholars regarding the legitimacy of its use. The method employed is normative legal research using a conceptual and comparative approach through the review of fiqh literature, fatwas, and regulations. The results indicate that the Indonesian Ulama Council (MUI) and Muhammadiyah tend to deem cryptocurrency haram because it involves elements of gharar and maysir, and fails to meet the criteria for a valid means of exchange and a legitimate medium of exchange. Conversely, Nahdlatul Ulama views it as a virtual asset that can be legally exchanged as long as it does not cause harm and is subject to regulatory oversight. The analysis also indicates that price volatility, transaction anonymity, and the dominance of speculation reinforce signs of uncertainty in the contract. The study's conclusion affirms that the validity of cryptocurrency transactions is conditional and depends on transparency, risk mitigation, and harmonization between Sharia principles and state regulations within the modern digital economic system.

Keywords: *Cryptocurrency, Fiqh Muamalah, Gharar, Maysir, Contract.*

Abstrak

Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital memunculkan problem hukum dalam fiqh muamalah terkait status hukum dan keabsahan transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji divergensi pandangan ulama di Indonesia terhadap legitimasi penggunaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui penelaahan literatur fiqh, fatwa, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah cenderung mengharamkan cryptocurrency karena mengandung unsur gharar, maysir, serta tidak memenuhi kriteria sil'ah dan alat tukar yang sah. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama memandangnya sebagai harta virtual yang dapat dipertukarkan secara sah selama tidak menimbulkan kerugian dan berada dalam pengawasan regulasi. Analisis juga menunjukkan bahwa volatilitas harga, anonimitas transaksi, dan dominasi spekulasi memperkuat indikasi ketidakpastian dalam akad. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keabsahan transaksi cryptocurrency bersifat kondisional dan bergantung pada transparansi, mitigasi risiko, serta harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi negara dalam sistem ekonomi digital modern.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Fiqh Muamalah, Gharar, Maysir, Akad.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial global pada era digital kontemporer telah melahirkan transformasi radikal dalam struktur ekonomi melalui kemunculan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan terdesentralisasi yang beroperasi di luar otoritas moneter konvensional, sehingga memunculkan dinamika baru dalam praktik transaksi lintas batas yang menantang paradigma hukum tradisional; dalam konteks ini, blockchain sebagai fondasi teknologi tidak hanya merevolusi sistem pembayaran, tetapi juga menggeser konsep nilai, kepemilikan, dan legitimasi aset dalam ekonomi global yang semakin terdigitalisasi (Al-Qaradaghi, 2020). Fenomena ini semakin kompleks ketika cryptocurrency tidak lagi sekadar diposisikan sebagai alat tukar alternatif, melainkan berkembang sebagai instrumen investasi dengan volatilitas tinggi yang memicu spekulasi masif, sehingga

memunculkan kebutuhan mendesak untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif dalam sistem hukum, termasuk dalam kerangka fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap ketidakpastian transaksi (Azzahara, 2026).

Kajian-kajian terdahulu dalam ranah fiqh muamalah menunjukkan bahwa respons terhadap inovasi digital, khususnya cryptocurrency, tidak bersifat monolitik, melainkan mencerminkan spektrum interpretasi yang luas berbasis pada pendekatan metodologis dan epistemologis yang berbeda; sejumlah penelitian menegaskan bahwa transaksi digital, termasuk jual beli daring dan aset virtual, dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip dasar akad dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Adil Alfarizi Nst & Imsar, 2025), sementara kajian lain menyoroti bahwa cryptocurrency justru menghadirkan problematika serius terkait ketidakpastian nilai dan ketiadaan underlying asset yang berpotensi melanggar prinsip syariah (Fazda & Hidayat, 2024). Analisis terhadap fatwa lembaga keagamaan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan restriktif, sebagaimana tercermin dalam fatwa otoritatif yang menempatkan aset kripto dalam posisi problematis jika tidak memenuhi kriteria sebagai komoditas syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2021), meskipun terdapat pula pendekatan yang lebih akomodatif dalam tradisi fiqh kontemporer yang membuka ruang bagi reinterpretasi konsep *māl* dalam konteks digital (Basywar, n.d.).

Literatur yang berkembang masih memperlihatkan sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan, terutama dalam hal inkonsistensi definisional terkait status cryptocurrency sebagai objek muamalah serta kurangnya integrasi antara analisis normatif fiqh dengan realitas empiris pasar digital; sebagian penelitian cenderung berhenti pada dikotomi halal-haram tanpa mengelaborasi parameter operasional yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan akad dalam praktik nyata (Muti'ah & Ulfah, 2024). Terdapat kecenderungan reduksionistik dalam memahami gharar hanya sebagai ketidakpastian harga, tanpa mempertimbangkan dimensi struktural seperti asimetri informasi dan anonimitas yang melekat pada teknologi blockchain (Azzahra et al., 2024), sehingga menghasilkan kesimpulan yang parsial dan kurang komprehensif dalam menjawab kompleksitas fenomena cryptocurrency.

Keterbatasan tersebut menimbulkan implikasi serius baik secara teoretis maupun praktis, mengingat absennya kerangka analisis yang komprehensif berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi Muslim dalam berpartisipasi dalam ekosistem digital global; dalam konteks Indonesia, situasi ini diperparah oleh adanya divergensi fatwa antara otoritas keagamaan yang memunculkan ambiguitas normatif dalam praktik transaksi aset kripto (Kurniawan et al., 2023). Ketidajelasan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum transaksi, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi ekonomi berbasis teknologi yang seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan jika diatur secara tepat dalam koridor syariah (Jalil, 2020).

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini mengambil posisi strategis dengan berupaya menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif fiqh muamalah dan realitas empiris praktik cryptocurrency melalui analisis komparatif terhadap pandangan ulama di Indonesia, sekaligus mengintegrasikan konsep-konsep kunci seperti *māl*, akad, gharar, dan maysir dalam kerangka analisis yang lebih sistematis dan kontekstual; pendekatan ini tidak hanya mengkaji teks normatif dan fatwa, tetapi juga menelaah implikasi praktisnya terhadap keabsahan transaksi dalam ekosistem digital yang dinamis, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus fiqh muamalah kontemporer (Al-Qaradaghi, 2020; Dewan Syariah Nasional MUI, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan cryptocurrency dalam perspektif fiqh muamalah serta mengkaji implikasinya terhadap keabsahan akad transaksi melalui identifikasi unsur gharar dan maysir secara komprehensif. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan status hukum aset digital secara lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif dan komparatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena cryptocurrency dalam hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan penguatan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menjadi dasar penilaian keabsahan

transaksi, khususnya terkait konsep *māl*, akad, serta larangan *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *dharar* dalam hukum Islam. Pendekatan konseptual diarahkan untuk mengkaji konstruksi teoritis mengenai aset digital dalam perspektif hukum Islam kontemporer, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis divergensi pandangan antara otoritas keagamaan di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa resmi lembaga keagamaan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik *cryptocurrency* dan fiqh muamalah.

Kerangka analitis penelitian ini dibangun melalui metode deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif, yaitu dengan menguraikan prinsip-prinsip umum dalam fiqh muamalah sebagai premis mayor, kemudian mengujinya terhadap karakteristik operasional *cryptocurrency* sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan hukum yang argumentatif. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis terhadap norma-norma syariah serta pendekatan komparatif terhadap perbedaan pandangan ulama, guna mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi dalam penentuan status hukum aset kripto. Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan antara teks normatif, fatwa, dan literatur akademik, serta memastikan konsistensi argumentasi melalui uji koherensi logis dan kesesuaian dengan kaidah ushul fiqh yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kedudukan *Cryptocurrency* dalam Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

Transformasi sistem ekonomi digital global melalui kemunculan *cryptocurrency* telah menggeser paradigma klasik mengenai konsep harta dalam hukum Islam maupun hukum positif modern, terutama terkait definisi, legitimasi, dan karakteristik objek transaksi yang sebelumnya hanya melekat pada aset berwujud. Dalam fiqh muamalah kontemporer, konsep *māl* tidak lagi dipahami secara rigid sebagai benda fisik semata, melainkan mencakup nilai ekonomis yang diakui secara sosial dan dapat dialihkan kepemilikannya (Al-Qaradaghi, 2020). Namun, ekspansi konseptual tersebut tetap dibatasi oleh prinsip kejelasan objek akad dan larangan terhadap unsur ketidakpastian yang merusak legitimasi transaksi sebagaimana ditegaskan dalam doktrin *gharar*. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia belum memberikan pengakuan sebagai alat pembayaran sah kepada *cryptocurrency*, sehingga posisinya berada pada wilayah regulatif yang bersifat terbatas dan sektoral. Ketegangan normatif antara pengakuan ekonomi digital dan pembatasan legal tersebut menimbulkan problematika yuridis dalam menentukan status hukum aset kripto.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, sebagaimana dikonstruksikan dalam kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*. Prinsip tersebut dioperasionalkan melalui pembatasan normatif terhadap unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *dharar* yang secara eksplisit menjadi indikator validitas akad (Fazda & Hidayat, 2024). Dalam praktiknya, *cryptocurrency* menghadirkan kompleksitas baru karena tidak memiliki *underlying asset* yang jelas dan sangat dipengaruhi volatilitas pasar global. Kondisi tersebut menimbulkan problem interpretasi dalam menilai apakah ia termasuk *māl mutaqaawwam* atau tidak. Oleh karena itu, konstruksi normatifnya tidak dapat dilepaskan dari penafsiran ulama kontemporer terhadap perluasan makna harta digital.

Perbandingan pandangan lembaga keagamaan menunjukkan adanya divergensi signifikan dalam menentukan status hukum *cryptocurrency*, khususnya antara Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan tersebut berakar pada perbedaan metodologi *istinbath* hukum serta penilaian terhadap tingkat risiko *gharar* dan *maysir* dalam transaksi kripto (Basywar, n.d.). MUI melalui Fatwa DSN No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 secara normatif menempatkan *cryptocurrency* sebagai instrumen yang bermasalah karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi tinggi. Muhammadiyah cenderung memperkuat argumentasi serupa dengan menekankan aspek legalitas negara dan fungsi uang sebagai *medium of exchange* yang diakui otoritas. Sementara itu, NU memberikan ruang legitimasi terbatas dengan mengkategorikan *crypto* sebagai harta virtual yang sah dalam kondisi tertentu.

Tabel 1: Perbandingan Pandangan Lembaga Keagamaan terhadap *Cryptocurrency*

Lembaga	Status Hukum	Dasar Argumentasi	Catatan Normatif
MUI	Haram sebagai mata uang	Gharar, maysir, tidak ada underlying	Fatwa DSN 140/2021
Muhammadiyah	Tidak sah sebagai alat transaksi	Legalitas negara & ketidakjelasan nilai	Asas ketertiban umum
NU	Boleh bersyarat	Konsep harta (māl) & kemanfaatan	Tergantung regulasi

Analisis normatif terhadap ketiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tidak hanya terletak pada hasil hukum, tetapi juga pada epistemologi hukum yang digunakan dalam menafsirkan objek muamalah modern. MUI dan Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan protektif berbasis *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah potensi kerusakan ekonomi akibat spekulasi (Kurniawan et al., 2023). Sebaliknya, NU menggunakan pendekatan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan 'urf dan maslahat dalam menerima perubahan bentuk harta digital. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa fiqh muamalah tidak bersifat monolitik, melainkan terbuka terhadap pluralitas interpretasi. *Cryptocurrency* menjadi locus konflik antara pendekatan konservatif dan progresif dalam hukum Islam.

Dalam hukum positif Indonesia, eksistensi *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran sah sebagaimana diatur dalam sistem moneter nasional yang hanya mengakui rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Namun, regulasi perdagangan berjangka komoditas memberikan ruang terbatas bagi perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital dengan pengawasan negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya dualisme normatif antara larangan penggunaan sebagai uang dan pengakuan terbatas sebagai aset investasi. Dalam fiqh muamalah, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai validitas akad jika objek transaksi tidak memiliki legitimasi penuh dalam sistem hukum negara. Ketegangan ini memperkuat argumentasi bahwa status hukum *cryptocurrency* berada dalam wilayah abu-abu normatif.

Konsep akad dalam hukum Islam menuntut adanya kejelasan objek, kesepakatan para pihak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer (Mohammed, 1988). Dalam praktik *cryptocurrency*, unsur kejelasan objek sering dipertanyakan karena nilai yang sangat fluktuatif dan ketidakpastian kepemilikan dalam sistem desentralisasi. Hal ini berimplikasi pada potensi pelanggaran prinsip *taradhi* yang menjadi syarat sahnya akad. Dalam hukum kontrak Islam, ketidakseimbangan informasi juga dapat merusak validitas kesepakatan meskipun secara formal memenuhi rukun akad (Rachmawati, 2015). Oleh sebab itu, analisis terhadap *cryptocurrency* harus melampaui aspek formil menuju aspek substansial keadilan transaksi.

Konstruksi normatif fiqh muamalah juga menempatkan larangan *gharar* sebagai parameter utama dalam menentukan validitas transaksi ekonomi modern. *Gharar* tidak hanya dimaknai sebagai ketidakpastian harga, tetapi juga mencakup ketidakjelasan objek, hasil, dan risiko transaksi (Azzahra et al., 2024). Volatilitas ekstrem dan ketergantungan pada spekulasi pasar global memperkuat indikasi adanya unsur *gharar fahisy* yang sulit dihindari. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya jaminan otoritas moneter yang memberikan stabilitas nilai. Penilaian hukum tidak dapat dilepaskan dari analisis risiko sistemik yang melekat pada instrumen digital tersebut.

Selain *gharar*, unsur *maysir* juga menjadi titik kritis dalam analisis hukum terhadap *cryptocurrency* karena karakteristiknya yang sangat spekulatif. *Maysir* dalam fiqh didefinisikan sebagai perolehan keuntungan tanpa dasar usaha produktif yang jelas, melainkan bergantung pada ketidakpastian hasil (Nurjanah et al., 2024). Dalam praktik pasar kripto, mekanisme trading sering kali didominasi oleh motif profit jangka pendek yang menyerupai pola perjudian ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh fenomena *bubble market* yang tidak memiliki fundamental ekonomi riil. Batas antara investasi dan spekulasi menjadi kabur dalam ekosistem *cryptocurrency*.

Dalam teori perjanjian Islam, keabsahan akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun formal, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat substantif berupa keadilan dan kemaslahatan (Jalil, 2020).

Cryptocurrency menghadirkan tantangan dalam aspek ini karena struktur desentralisasi yang menghilangkan otoritas pengawas tunggal. Ketidakhadiran regulator sentral membuka ruang risiko manipulasi pasar yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Validitas akad dalam transaksi kripto bersifat kondisional dan sangat bergantung pada konteks implementasi.

Sintesis normatif terhadap seluruh ketentuan fiqih muamalah dan hukum positif menunjukkan bahwa cryptocurrency belum memiliki kepastian status hukum yang bersifat final dalam sistem hukum Islam kontemporer. Ketidakpastian tersebut lahir dari perbedaan interpretasi terhadap konsep *māl*, akad, *gharar*, dan *maysir* yang belum menemukan titik konsensus tunggal. Dalam perspektif hukum modern, kondisi ini mencerminkan fase transisi normatif yang membutuhkan rekonstruksi konseptual terhadap objek hukum baru. Ketegangan antara inovasi teknologi dan norma syariah memperlihatkan perlunya formulasi hukum yang lebih adaptif. Analisis ini menegaskan bahwa problem utama bukan sekadar legalitas, tetapi konstruksi epistemologis hukum terhadap realitas digital yang terus berkembang.

Analisis Normatif dan Komparatif Terhadap Unsur *Gharar* dan *Maysir* Dalam Transaksi *Cryptocurrency*

Konstruksi larangan *gharar* dan *maysir* dalam fiqih muamalah menempati posisi sentral dalam menentukan keabsahan setiap bentuk transaksi modern, termasuk cryptocurrency, karena kedua konsep tersebut berfungsi sebagai instrumen protektif terhadap stabilitas sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin *ushul fiqh*, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan objek akad yang berpotensi menimbulkan sengketa, sedangkan *maysir* merujuk pada mekanisme perolehan keuntungan berbasis spekulasi tanpa aktivitas produktif yang sah (Azzahra et al., 2024). Dalam hukum Islam kontemporer, kedua konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi parameter evaluatif terhadap inovasi finansial digital. Cryptocurrency, dengan karakteristik volatilitas tinggi dan absennya *underlying asset* yang jelas, menjadi objek yang secara metodologis diuji melalui dua parameter tersebut. Struktur analisis ini kemudian dikaitkan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah*.

Dalam kerangka hukum Islam, larangan *gharar* memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu redaksi tunggal, melainkan melalui larangan transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam literatur fiqih klasik yang menekankan pentingnya kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam akad jual beli (Al-Qaradaghi, 2020). Dalam praktik cryptocurrency, ketiga unsur tersebut sering kali tidak terpenuhi secara stabil karena nilai aset yang sangat fluktuatif dan bergantung pada mekanisme pasar global yang tidak terkontrol. Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko hukum yang signifikan dalam perspektif syariah. Analisis *gharar* dalam cryptocurrency tidak dapat dipisahkan dari struktur pasar digital yang mendasarinya.

Tabel 2. Perbandingan Indikator *Gharar* dalam Fiqih Muamalah dan Karakteristik *Cryptocurrency*

Aspek <i>Gharar</i>	Indikator Fiqih	Kondisi <i>Cryptocurrency</i>	Implikasi Hukum
Objek akad	Jelas dan dapat diserahterimakan	Digital, tidak berwujud	Kontroversial
Nilai	Stabil dan terukur	Fluktuatif ekstrem	Potensi <i>gharar</i>
Risiko	Terukur	Spekulatif tinggi	Ketidakpastian tinggi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tiga indikator utama *gharar* dalam fiqih muamalah tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktik transaksi cryptocurrency, sehingga menimbulkan problem normatif yang kompleks dalam penentuan status hukumnya. *Maysir* dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai perjudian konvensional, tetapi juga mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan tanpa dasar usaha ekonomi riil yang jelas (Nurjanah et al., 2024). Dalam pasar cryptocurrency, aktivitas trading yang didominasi oleh *short-term speculation* memperlihatkan karakteristik yang mendekati *maysir* karena keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi secara rasional. Fenomena ini diperkuat oleh minimnya *intrinsic value* yang melekat pada sebagian besar aset kripto, sehingga nilai lebih banyak dibentuk oleh sentimen pasar.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip larangan spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Maysir menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi ekonomi digital.

Transaksi cryptocurrency tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan sistem moneter nasional yang menegaskan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran legal. Namun, melalui regulasi perdagangan berjangka komoditas, negara memberikan ruang terbatas bagi perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital di bawah pengawasan lembaga berwenang. Ketentuan ini menunjukkan adanya diferensiasi fungsi hukum antara currency dan commodity yang berdampak langsung pada validitas transaksi. Dalam perspektif fiqh muamalah, perbedaan klasifikasi ini menimbulkan pertanyaan apakah objek yang tidak diakui sebagai mata uang dapat menjadi objek akad yang sah. Konflik normatif ini memperkuat posisi cryptocurrency sebagai objek hukum yang belum memiliki kepastian tunggal.

Tabel 3. Komparasi Kerangka Regulasi Hukum Nasional dan Fatwa Syariah terhadap Status Cryptocurrency di Indonesia

Regulasi	Norma Hukum	Status Cryptocurrency	Implikasi
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Rupiah sebagai alat pembayaran sah	Tidak diakui sebagai currency	Tidak sah sebagai uang
Regulasi Bappebti	Komoditas digital	Diakui terbatas	Sah sebagai aset
Fatwa DSN MUI 140/2021	Prinsip syariah	Bersyarat	Bergantung gharar

Tabel tersebut memperlihatkan fragmentasi normatif antara hukum negara dan hukum Islam yang berdampak pada ketidakpastian status hukum cryptocurrency dalam praktik transaksi di Indonesia. Divergensi pandangan ulama terhadap cryptocurrency juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap gharar dan maysir tidak bersifat tunggal, melainkan sangat dipengaruhi oleh metode istinbath hukum yang digunakan. MUI menggunakan pendekatan sadd al-dzari'ah untuk menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada kerusakan ekonomi akibat spekulasi (Kurniawan et al., 2023). Muhammadiyah menekankan aspek legalitas formal dan fungsi uang sebagai alat tukar yang diakui negara, sehingga menolak legitimasi cryptocurrency sebagai instrumen transaksi sah. NU, sebaliknya, menggunakan pendekatan maslahat dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dari aset digital selama tidak mengandung kerugian nyata. Perbedaan ini menunjukkan adanya fragmentasi epistemologis dalam penilaian hukum Islam kontemporer.

Dalam literatur fiqh muamalah, konsep gharar dibedakan menjadi gharar fahisy (besar) dan gharar yasir (kecil), di mana hanya gharar fahisy yang menyebabkan batalnya akad (Fazda & Hidayat, 2024). Dalam konteks cryptocurrency, volatilitas ekstrem sering dikategorikan sebagai gharar fahisy karena mempengaruhi substansi nilai secara signifikan. Namun, sebagian akademisi berpendapat bahwa risiko tersebut merupakan bagian dari dinamika pasar modern yang tidak serta-merta membatalkan akad (Rimanto et al., 2024). Perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam menentukan batasan normatif gharar. Validitas transaksi sangat bergantung pada konteks implementasi dan tingkat risiko yang ditoleransi.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan instrumen ekonomi modern seperti cryptocurrency. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan terhadap potensi kerugian yang tidak terkendali. Dalam praktiknya, cryptocurrency menghadirkan dilema antara efisiensi teknologi dan risiko kehilangan nilai secara tiba-tiba akibat volatilitas pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai sejauh mana risiko dapat ditoleransi dalam kerangka syariah. Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap inovasi finansial digital.

Tabel 4. Kesesuaian Cryptocurrency terhadap Prinsip Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Transaksi Ekonomi Digital

Prinsip Maqashid	Tujuan Syariah	Tantangan Cryptocurrency	Evaluasi
Hifz al-Mal	Perlindungan harta	Risiko volatilitas tinggi	Problematis
Adl	Keadilan transaksi	Asimetri informasi	Terganggu
Maslahah	Kemanfaatan	Spekulasi dominan	Bersyarat

Tabel ini menunjukkan bahwa cryptocurrency menimbulkan ketegangan terhadap tiga prinsip utama maqashid syariah, sehingga memerlukan rekonstruksi normatif dalam penilaian hukumnya. Analisis empiris normatif terhadap praktik perdagangan cryptocurrency menunjukkan dominasi aktivitas spekulatif dibandingkan penggunaan sebagai alat tukar dalam transaksi riil. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa fungsi ekonomi cryptocurrency lebih dekat pada instrumen investasi berisiko tinggi dibandingkan medium of exchange. Dalam perspektif hukum Islam, dominasi spekulasi tersebut memperkuat indikasi adanya maysir yang melekat pada struktur pasar. Ketidakhadiran regulasi otoritatif yang stabil memperbesar risiko hukum dalam transaksi digital. Struktur pasar menjadi faktor determinan dalam penilaian hukum.

Dalam hukum kontrak Islam, prinsip taradhi menjadi syarat esensial yang menuntut adanya kerelaan bebas dari manipulasi informasi dan ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi. Dalam transaksi cryptocurrency, ketidakseimbangan informasi sering terjadi akibat kompleksitas teknologi blockchain yang tidak dipahami secara merata oleh para pelaku pasar. Kondisi ini berpotensi merusak validitas kerelaan dalam akad karena salah satu pihak berada dalam posisi informasi yang lebih lemah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dalam fiqh muamalah. Aspek informasi menjadi elemen penting dalam analisis keabsahan transaksi.

Sintesis normatif terhadap unsur gharar dan maysir menunjukkan bahwa cryptocurrency berada dalam posisi hukum yang belum stabil karena bergantung pada interpretasi metodologis yang berbeda dalam fiqh muamalah. Ketidakpastian ini tidak hanya bersumber dari aspek teknis aset digital, tetapi juga dari perbedaan pendekatan epistemologis dalam membaca realitas ekonomi modern. Dalam hukum Islam kontemporer, kondisi tersebut menuntut adanya rekonstruksi konsep risiko dan nilai dalam transaksi digital. Analisis ini menegaskan bahwa problem utama tidak hanya terletak pada objek transaksi, tetapi pada cara hukum memahami struktur ekonomi baru. Diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani ketegangan antara norma syariah dan realitas teknologi finansial modern.

Validitas Akad, Kepastian Hukum, dan Rekonstruksi Norma Transaksi Cryptocurrency dalam Fiqh Muamalah

Validitas akad dalam hukum Islam menempati posisi sentral sebagai instrumen legal yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, termasuk dalam konteks perkembangan aset digital seperti cryptocurrency yang menuntut reinterpretasi terhadap rukun dan syarat akad klasik. Dalam teori fiqh muamalah, akad tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran ijab dan kabul secara formal, tetapi juga mencakup pemenuhan unsur kerelaan, kejelasan objek, serta ketiadaan unsur yang merusak legitimasi transaksi seperti gharar dan maysir (Mohammed, 1988). Dalam konteks modern, kompleksitas transaksi digital menimbulkan pergeseran paradigma dari akad berbasis fisik menuju akad berbasis data dan sistem teknologi. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam menentukan apakah cryptocurrency dapat memenuhi standar validitas akad secara substansial. Analisis terhadap validitas akad tidak dapat dilepaskan dari transformasi struktur ekonomi digital.

Tabel 5. Komparasi Unsur-Unsur Akad dalam Fiqh Muamalah Klasik dan Implementasinya pada Transaksi Cryptocurrency

Unsur Akad	Standar Fiqh Klasik	Kondisi Cryptocurrency	Implikasi Yuridis
Ijab-Kabul	Jelas dan eksplisit	Digital/otomatis	Masih terpenuhi
Objek (ma'qud alaih)	Jelas dan halal	Virtual, volatil	Diperdebatkan

Unsur Akad	Standar Fiqih Klasik	Kondisi Cryptocurrency	Implikasi Yuridis
Kerelaan	Bebas paksaan	Tergantung informasi	Problematis
Tujuan akad	Maslahah	Spekulatif dominan	Tidak stabil

Tabel tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara struktur akad klasik dan karakteristik transaksi cryptocurrency yang berbasis sistem digital, sehingga validitasnya bersifat kondisional dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyat al-ta'aqud*) memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang (Jalil, 2020). Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan substantif yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap akad. Dalam cryptocurrency, kebebasan transaksi sering kali terdistorsi oleh dominasi pasar dan ketidaksetaraan informasi yang signifikan antara pelaku pasar. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan struktural yang tidak terlihat dalam bentuk formal akad. Kebebasan berkontrak dalam konteks digital tidak dapat dipahami secara absolut.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kepastian hukum transaksi cryptocurrency masih bersifat sektoral karena tidak diakui sebagai alat pembayaran sah, meskipun diperbolehkan sebagai komoditas digital dalam ruang regulasi terbatas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga penggunaan cryptocurrency sebagai currency tidak memiliki legitimasi hukum. Namun, regulasi perdagangan berjangka memberikan ruang legalitas terbatas yang bersifat administratif terhadap perdagangan aset kripto. Ketidakkonsistenan ini menciptakan dualisme normatif dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi ini memperkuat ketidakpastian status hukum objek akad.

Tabel 6. Harmonisasi dan Fragmentasi Norma Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Pengaturan Status Cryptocurrency di Indonesia

Instrumen Hukum	Norma Utama	Status Crypto	Implikasi
UU No. 7/2011	Rupiah satu-satunya alat bayar	Tidak sah sebagai uang	Dilarang sebagai currency
PP & Regulasi Bappebti	Komoditas digital	Sah terbatas	Legal trading
Fatwa DSN-MUI 140/2021	Prinsip syariah	Bersyarat	Bergantung gharar

Tabel ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum cryptocurrency tidak bersifat tunggal, melainkan fragmentatif antara hukum negara, regulasi administratif, dan hukum Islam. Dalam teori perjanjian Islam, salah satu unsur penting yang menentukan validitas akad adalah terpenuhinya *maqshud al-'aqd* yang mencerminkan tujuan hukum dari transaksi tersebut, yaitu tercapainya kemaslahatan para pihak secara seimbang. Dalam praktik cryptocurrency, tujuan akad sering kali bergeser dari pertukaran nilai menjadi instrumen spekulasi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Pergeseran tujuan ini menimbulkan problem normatif karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dalam literatur kontemporer, kondisi tersebut dipandang sebagai deviasi dari prinsip dasar akad yang sah (Rachmawati, 2015). Evaluasi terhadap tujuan akad menjadi elemen penting dalam menentukan keabsahan transaksi.

Konsep *dzimmah* dalam hukum Islam memberikan dasar teoritis bahwa setiap perikatan menciptakan tanggung jawab hukum yang mengikat para pihak secara moral dan yuridis. Dalam transaksi cryptocurrency, tanggung jawab ini menjadi problematis karena sifat desentralisasi yang menghilangkan otoritas pengendali tunggal dalam sistem transaksi. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hak dan kewajiban apabila terjadi sengketa. Dalam perspektif fiqh muamalah, ketidakjelasan struktur tanggung jawab ini dapat melemahkan validitas akad. Aspek *enforceability* menjadi isu sentral dalam analisis hukum.

Dalam doktrin fiqh muamalah kontemporer, prinsip *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam sistem ekonomi akibat praktik yang berpotensi merugikan

(Al-Qaradaghi, 2020). Cryptocurrency sering dianalisis melalui pendekatan ini karena dianggap membuka peluang spekulasi, pencucian uang, dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, pendekatan ini juga dikritik karena berpotensi menghambat inovasi teknologi finansial yang memiliki manfaat ekonomi signifikan. Ketegangan antara perlindungan dan inovasi ini mencerminkan dilema normatif dalam hukum Islam modern. Diperlukan keseimbangan dalam penerapan prinsip pencegahan kerusakan.

Dalam perspektif maqashid syariah, validitas akad harus mengarah pada perlindungan lima tujuan utama hukum Islam, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-‘aql*. Cryptocurrency menimbulkan tantangan karena risiko kehilangan harta secara cepat akibat volatilitas ekstrem yang sulit diprediksi secara rasional. Kompleksitas teknologi juga dapat mempengaruhi rasionalitas pengambilan keputusan para pelaku pasar. Hal ini berpotensi mengganggu keseimbangan antara manfaat dan mudarat dalam transaksi ekonomi. Maqashid syariah menjadi instrumen evaluatif terhadap legitimasi akad digital.

Tabel 7. Evaluasi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah: Analisis Perlindungan Harta, Rasionalitas, dan Kemanfaatan

Prinsip Maqashid	Tujuan	Risiko Crypto	Evaluasi
Hifz al-Mal	Perlindungan harta	Kehilangan nilai cepat	Tinggi risiko
Hifz al-‘Aql	Rasionalitas transaksi	Kompleksitas sistem	Rentan bias
Maslahah	Kemanfaatan umum	Spekulasi dominan	Tidak stabil

Tabel ini menunjukkan bahwa cryptocurrency menghadirkan tantangan serius terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah dalam praktik transaksi modern. Dalam kajian empiris normatif, praktik perdagangan cryptocurrency menunjukkan dominasi mekanisme pasar yang bersifat spekulatif dibandingkan penggunaan sebagai instrumen pembayaran riil. Hal ini memperkuat argumen bahwa fungsi utama cryptocurrency lebih dekat pada aset investasi berisiko tinggi dibandingkan alat tukar yang stabil. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini memperbesar kemungkinan terjadinya *maysir* dalam praktik transaksi. Ketergantungan pada platform digital global memperkuat ketidakpastian yurisdiksi hukum yang mengatur sengketa. Aspek praktik empiris memperkuat analisis normatif sebelumnya.

Dalam hukum kontrak Islam, prinsip keadilan substantif menuntut agar setiap akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak secara signifikan. Dalam transaksi cryptocurrency, ketimpangan ini muncul akibat perbedaan akses informasi, teknologi, dan kemampuan analisis pasar. Kondisi tersebut menciptakan *asymmetrical contract environment* yang berpotensi merusak keseimbangan akad. Dalam teori hukum Islam, ketidakseimbangan ini dapat mengurangi validitas moral akad meskipun secara formal terpenuhi. Aspek keadilan menjadi parameter utama dalam evaluasi hukum.

Kepastian hukum dalam fiqh muamalah masih berada dalam fase interpretatif yang belum mencapai konsensus final. Ketegangan antara struktur akad klasik dan realitas transaksi digital menciptakan ruang *ijtihad* yang luas dalam hukum Islam kontemporer. Rekonstruksi norma diperlukan untuk menyesuaikan konsep akad dengan perkembangan teknologi finansial tanpa mengabaikan prinsip syariah. Analisis ini menegaskan bahwa problem utama bukan sekadar legalitas formal, tetapi integrasi antara etika, hukum, dan teknologi. Validitas akad cryptocurrency bersifat kondisional dan sangat bergantung pada konfigurasi normatif yang digunakan dalam penilaiannya.

KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap cryptocurrency dalam perspektif fiqh muamalah menunjukkan bahwa status hukumnya berada dalam wilayah *ijtihad* yang belum memiliki konsensus final, sebagai akibat dari perbedaan pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif dalam menafsirkan konsep *māl*, akad, *gharar*, dan *maysir*. Divergensi pandangan antara otoritas keagamaan di Indonesia memperlihatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah cenderung menolak legitimasi cryptocurrency karena dominasi unsur ketidakpastian, spekulasi, dan ketiadaan *underlying asset* yang stabil, sedangkan Nahdlatul Ulama memberikan ruang kebolehan bersyarat dengan mengkategorikannya sebagai harta virtual yang sah sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan berada

dalam koridor regulasi. Kajian terhadap unsur gharar dan maysir menegaskan bahwa volatilitas ekstrem, asimetri informasi, serta karakter spekulatif pasar kripto berpotensi melemahkan validitas akad dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain analisis terhadap struktur akad menunjukkan bahwa meskipun rukun formal dapat terpenuhi, aspek substantif berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta masih menjadi problem normatif yang signifikan. Keabsahan transaksi cryptocurrency dalam fiqh muamalah sangat bergantung pada tingkat transparansi, pengendalian risiko, serta harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Alfarizi Nst, dan Imsar Imsar. (2025). Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191-201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Al-Qaradaghi, A. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Doha: Dar al-Basha'ir, 2020.
- Azzahra, F. (2026). Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Legalitas Dan Transaksi Syariah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 82-98. <https://doi.org/10.37252/jebi.v5i1.1476>
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1 (4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.
- Basywar, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: MUI Press, 2021.
- Fazda, F. I., & Hidayat, F. T. (2024). Fiqh Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2162-2172. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.796>
- Jalil, A. (2020). Hukum Perjanjian Islam: Kajian Teori dan Implimentasinya di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 214-233.
- Kurniawan, I., Rahmayani, N., & Nazar, J. (2023). Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 337-346. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.857>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Mamma, S. (2020). Perlindungan hukum pengguna layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4693>.
- Mohammed, N. (1988). Principles of Islamic contract law. *Journal of Law and religion*, 6(1), 115-130. <https://doi.org/10.2307/1051062>
- Muti'ah, H., & Ulfah, I. F. (2024). Analisis Muamalah Yang Dilarang Diterapkan Dalam Perspektif Fiqh. *Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi*, 4(2). <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i2.86991>.
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., & Jaweda, P. M. C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-fiqh*, 2(3), 159-166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Pendidikan, J. I., & Morfologi, B. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (Morfologi)*, 2(4). <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>

- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-806. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Rahmania, A. D. R. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3, 9-19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Rhohis Kurniawan, & Muhamad Zen. (2025). Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 50–61. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1217>
- Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Sumarni, S. Validitas Transaksi Cryptocurrency (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 7-15. <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673>
- Seftiani, F. H., Widi, H. L., Azharah, S. L., & Alfin, A. (2025). Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(3), 206-220. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
- Sinilele, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 295-318. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50104>
- Wahyuni, S. S., Maulana, M. I. A., Tuburpon, A., & Azizah, N. (2025). Hukum Material Dan Hukum Formal Fiqh Muamalah Dalam Akad Mudharabah Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.32670/cyrk9961>.